



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: NU'MAN IDRAK
Pangkat/NRP	: Serka/21090162671188
Jabatan	: Basandi Kostrad
Kesatuan	: Sandi Kostrad
Tempat, Tanggal lahir	: Gorontalo, 22 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusun Kostrad, Senen Jakarta Pusat

Terdakwa tidak ditahan

Hlm 1 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor BP-07/A-03/IV/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/155/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/37/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor TAP/33/PM.III-17/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/33/PM.III-17/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/33/PM.III-17/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hlm 2 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kawin dua” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Lisatriani Kude tanggal 2 Januari 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 a.n. Nu'man Idrak dan Lisatriani Kude.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
 - 4) 1 (satu) lembar fototopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7309070201120005 tanggal 11 Juli 2018.
 - 5) 1 (satu) lembar *print out* warna foto Saksi-3 dengan anaknya (Muhamad Ken Nu'man Idrak) dan foto Terdakwa dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) serta foto tangan bergandengan Terdakwa dengan Saksi-3.
- d. Dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hlm 3 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Jalan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan Dikjurba Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wirabuana, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Brigif PR 3/Kostrad, tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Sandi Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21090162671188.
2. Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) pada tanggal 19 April 2011 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dan belum dikaruniai anak.

Hlm 4 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-2) pada bulan Desember 2017 di Pantai Losari Makassar pada saat Terdakwa sedang diperbantukan (BP) di Brigif PR 3/Kostrad, status Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-2) adalah single atau belum menikah, dilanjutkan dengan menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2, dimana Terdakwa sering menjemput Saksi-2 di rumah kostnya atau rumah makan tempat Saksi-2 bekerja.
4. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan maksud mengajak jalan-jalan di Pantai Losari Kota Makassar, setelah bertemu kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di salah satu penginapan yang lokasinya dekat Pantai Losari Kota Makassar. Dipenginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali, dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 terlebih dahulu saling bernesraan sampai sama terangsang, kemudian masing-masing membuka pakaian selanjutnya Saksi-2 tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-2 sambil menggerak-gerakkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan dan pada saat Terdakwa mencapai klimaks kemudian penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
5. Bahwa selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

Hlm 5 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di salah satu penginapan dekat Pantai Losari Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada bulan April 2018, Saksi-2 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kalinya di penginapan dekat Pantai Losari Kota Makassar.
 - c. Pada bulan April 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga kalinya di tempat kost Saksi-2 di Jl. Rapoccini Kota Makassar sebanyak satu kali.
 - d. Pada bulan April 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang keempat kalinya di tempat kost Saksi-2 di Jl. Rapoccini Kota Makassar sebanyak satu kali.
6. Bahwa akibat dari persetubuhan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Saksi-2, pada bulan Mei 2018 Saksi-2 mengalami kehamilan dan Saksi-2 menyampaikan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi-2 dan pada tanggal 1 Februari 2019 di Kota Gorontalo Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Ken Nu'man Idrak (saat ini berumur 1 tahun).

Hlm 6 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan yang kedua kali dengan Saksi-2 tanpa seizin/sepengetahuan isteri sah Terdakwa yaitu Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) dan kesatuan Terdakwa Sandi Denma Kostrad, bertempat di rumah adik kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Cici Olii di Jl. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, yang menikahkan adalah penghulu yaitu Sdr. Rahman Ismail (Saksi-3) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. Iwan Olii (Saksi-4) dan disaksikan oleh ibu kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) dan ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Iwan Idrak (Saksi-5), pada saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul "Saya terima nikahnya Sdri. Rahmawati Olii binti Almarhum Kana Olii dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai".
8. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 tanpa sepengetahuan isteri dan satuan Terdakwa, karena Terdakwa ingin memiliki keturunan dan Terdakwa ingin menjaga nama baik kedua keluarga dimana saat itu Saksi-2 telah hamil diluar nikah.
9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2019, Terdakwa dan saksi-2 beserta anak kembali ke Makassar dan tinggal bersama di rumah kos tepatnya di asrama Haji Sudiang Kota Makassar dan Terdakwa selalu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-2 dan anaknya.
10. Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi-1 datang ke tempat kos di Asrama haji Sudiang Kota Makassar dan mendapati Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar kos dan saat itu Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah.

Hlm 7 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : LISATRIANI KUDE

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 22 Juli 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Taman Bunga 3 Komplek Masjid
Al Falah Kel. Moodu, Kec. Kota
Timur, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2011 di KUA Kecamatan Maros Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
3. Bahwa sampai saat ini Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa.

Hlm 8 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak, namun Saksi dan Terdakwa sudah mengangkat anak angkat.
5. Bahwa Terdakwa memiliki sikap yang romantis dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi.
6. Bahwa antara tahun 2011 sampai dengan 2017 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada tahun 2017 Terdakwa mulai menunjukkan perubahan sikap.
7. Bahwa perubahan sikap Terdakwa adalah sering tidur di depan TV dan tidak di dalam kamar, namun Saksi awalnya tidak mencurigai hal tersebut.
8. Bahwa Saksi sering mencari uang tambahan sehingga suka begadang dan pulang malam, tetapi hal itu dimaklumi Saksi.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi dihubungi Sdr. Irwan yang menyampaikan Terdakwa memiliki istri lagi dan juga anak dari wanita tersebut dan sekarang tinggal di sebuah kost di Makassar.
10. Bahwa Saksi kemudian mengambil handphone Terdakwa dan menemukan kiriman video melalui aplikasi Whatapps yang berdurasi sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) menit yang berisi video Sdri. Rahmawati Olii (Saksi-3) bersama seorang anak yang berusia sekitar 7 (tujuh) bulan.
11. Bahwa Saksi mendengar wanita dan anak dalam video tersebut memanggil papa terhadap Terdakwa.
12. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang baru bangun tidur, namun Terdakwa mengatakan informasi tersebut tidak benar.
13. Bahwa Saksi terus mendesak Terdakwa, namun Terdakwa terus menyangkal sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan.

Hlm 9 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan rumah dan tidak pulang.
15. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita karena Terdakwa tidak pulang, Saksi melacak keberadaan Terdakwa dari GPS yang ada di mobil yang dibawa Terdakwa saat meninggalkan rumah.
16. Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa merupakan Mobil Avanza 2010 yang sudah dipasang GPS di dalamnya.
17. Bahwa Saksi meminta tolong kawan untuk membantu melacak GPS tersebut.
18. Bahwa dari data lokasi GPS, mobil Terdakwa berada di sebuah kost, kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan mobil Terdakwa terparkir di depan kost, namun tidak melihat dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengetuk pintu dan mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab.
19. Bahwa karena tidak ada yang menjawab, Saksi pulang ke rumah, namun sebelum pulang Saksi mengempeskan ban mobil Terdakwa agar tidak bisa kemana-mana.
20. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 05.00 WITA Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil mobil satunya dan mengambil ban serap lalu kembali pergi meninggalkan rumah.
21. Bahwa kemudian mobil yang dibawa Terdakwa dikembalikan ke rumah oleh adek leting Terdakwa, namun Terdakwa tidak ikut kembali ke rumah.
22. Bahwa Saksi kembali memeriksa lokasi Terdakwa dari GPS mobil dan posisi mobil Terdakwa sedang berjalan.
23. Bahwa setelah Dhuhur Saksi diajak ke Mall oleh Sdri. Aisyah (Saksi-7), kemudian Saksi minta tolong Saksi-7 untuk menemani pergi ke tempat kost tersebut.

Hlm 10 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



24. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama Saksi-7 mendatangi kost dan melihat Terdakwa sedang menurunkan barang-barang dari mobil ditemani Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3) yang sedang menggendong seorang anak kecil.
25. Bahwa Saksi kemudian langsung masuk ke kost dan menghampiri Terdakwa yang sedang bersama Saksi-3 serta mengajak Terdakwa pulang ke rumah.
26. Bahwa di rumah Terdakwa mengakui telah menikah lagi dan mengatakan apabila Saksi tidak mau berbicara dengan baik, Terdakwa akan mentalak Saksi saat itu juga.
27. Bahwa Saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tidak takut dan saat itu juga Terdakwa menyatakan talak terhadap Saksi.
28. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Terdakwa tidak kembali ke rumah sampai pukul 17.00 Wita dan tidak menjawab telepon dari Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasandi Kostad Letkol Inf Sudung Malau.
29. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa untuk menikah lagi.
30. Bahwa Saksi dapat melayani kebutuhan biologis Terdakwa dan Saksi tidak menderita penyakit apapun yang membuat Saksi terhalang untuk melayani Terdakwa.
31. Bahwa kesatuan telah berusaha mendamaikan Saksi dengan Terdakwa dan membuat surat pernyataan damai yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2019.
32. Bahwa Terdakwa tetap berhubungan dengan Saksi-3 dan memajang foto profil Facebook bersama Saksi-3, sehingga Saksi kembali melaporkan Terdakwa dan menggugat cerai Terdakwa.

Hlm 11 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



33. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah pada tanggal 20 September 2020.
 34. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah memiliki seorang anak bernama Ken Numan Idrak.
 35. Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3.
 36. Bahwa Saksi mengetahuinya saat tiba di Jakarta, dimana Saksi mengetahui Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 sesuai Surat Pernyataannya.
 37. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Saksi dan Terdakwa menghadap Kasandi Kostrad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 38. Bahwa Saksi sudah kecewa, sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan berniat menggugat cerai Terdakwa.
 39. Bahwa Saksi sudah tidak ada langkah-langkah untuk bersatu lagi dengan Terdakwa.
 40. Bahwa saat mengucapkan talak Saksi meyakini apa yang diucapkan Terdakwa adalah sah secara hukum agama Islam.
 41. Bahwa Saksi menyerahkan semua permasalahan Terdakwa dihadapan hukum.
 42. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memberikan sebagian penghasilannya kepada Saksi, apabila sebelumnya ATM gaji diberikan, sekarang sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tetap mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
- Saksi-2

Hlm 12 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : IWAN IDRAK
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 12 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tondano, Kel. Molosifatu, Kec.
Sipatana, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dan masih terikat tali pernikahan dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 19 April 2011 di KUA Kecamatan Maros Sulawesi Selatan dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih menjadi suami isteri yang sah.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan akan menikah.
5. Bahwa Terdakwa meminta Saksi datang ke alamat Sdri. Cici di Jalan Dende Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
6. Bahwa Saksi kemudian datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan keluarga Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3) yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa saat Saksi datang di ruangan tersebut sudah ada banyak orang, kira-kira lebih dari 5 (lima) orang dari kerabat Saksi-3.
8. Bahwa akad nikah dilaksanakan sekira pukul 13.00 WITA dan Saksi diminta Terdakwa menjadi Saksi pernikahan tersebut

Hlm 13 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



9. Bahwa pada proses ijab qabul yang menjadi imam atau penghulunya Saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi wali dari Saksi-3 adalah Sdr. Iwan Olii (Saksi-5) dan Saksi sendiri bersama Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) menjadi saksi perkawinan tersebut serta disaksikan juga kerabat dari keluarga Saksi-3.
10. Bahwa pada perkawinan tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan ijab qabul dan Saksi mendengar mas kawin yang diberikan Terdakwa adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
11. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
12. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-1 hadir pada acara perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
13. Bahwa Terdakwa belum mendapat izin dari Saksi-1 untuk menikah lagi.
14. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ken Nu'man Idrak.
15. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-3 sering datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan untuk biaya hidup Saksi-3 dan putranya.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3, namun sampai saat ini masih memberikan bantuan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 melalui Saksi.
17. Bahwa menurut Saksi pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sah secara agama Islam.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 14 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 s.d. Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 s.d. Saksi-6 tidak bisa hadir karena domisili tempat tinggalnya yang jauh serta adanya pandemi COVID-19, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama Lengkap : RAHMAWATI OLII

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 14 Maret 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kelurahan Tamalate Kev. Kota Timur Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 di Makassar Sulawesi Selatan dan Saksi menikah secara agama (nikah siri) dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA Saksi berada di Pantai Losari, kemudian berkenalan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sudah berkeluarga.

Hlm 15 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan akhirnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 19.00 WITA Saksi ditelepon Terdakwa diajak jalan-jalan di Pantai Losari, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menginap di salah satu penginapan yang berada tidak jauh dari Pantai Losari.
5. Bahwa selama menginap tersebut Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan.
6. Bahwa Saksi bersedia melakukan persetubuhan, karena Terdakwa berjanji menikahi Saksi.
7. Bahwa selama bulan April 2018 Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa akibat dari persetubuhan menyebabkan Saksi hamil pada bulan Mei 2018 dan memberitahukannya kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi, Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab serta berjanji menikahi Saksi setelah Saksi melahirkan.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Saksi dan Terdakwa menikah di rumah adik kandung Saksi yaitu Sdri. Cici Olii yang beralamat di Jalan Dembee Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
11. Bahwa Penghulu yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa yaitu Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4), sedangkan Wali yang menikahkan Saksi adalah kakak kandung Saksi Sdr. Iwan Olii (Saksi-5) dengan dihadiri oleh ibu kandung Saksi Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) dan ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Iwan Idrak (Saksi-2).

Hlm 16 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama Islam, karena Saksi dan Terdakwa dinikahkan oleh Penghulu, Wali Nikah, Ijab Qobul dan ada mas kawin berupa seperangkat alat sholat dari Terdakwa.
13. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku akta nikah.
14. Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi tidak meminta izin kepada Saksi-1, bahkan pelaksanaan pernikahan tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1.
15. Bahwa Saksi memiliki seorang anak dari hasil pernikahan dengan Terdakwa.
16. Bahwa setelah menikah, Saksi kembali ke Makassar dan tinggal di sebuah kost di Kota Makassar sampai kemudian Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa.
17. Bahwa sekitar bulan September 2019 Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa saat mendatangi kost tempat Saksi.
18. Bahwa setelah diketahui oleh Saksi-1, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi dan Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk Saksi dan anak Saksi.
19. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan menceraikan Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : RAHMAN ISMAIL

Pekerjaan : Ketua RT

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 08 Desember 1950

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hlm 17 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Yusuf Hasirul Kel. Bolotadaa
Timur, Kec. Sibatana, Kota
Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa datang dan meminta tolong untuk mendoakan doa selamat di acara Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang beralamatkan di Kelurahan Wonggaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
4. Bahwa saat di rumah tersebut, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dan diantara semuanya Saksi hanya kenal dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2, saat itu Saksi hanya diminta untuk mendoakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak melihat proses ijab qabul antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi hanya mendoakan acara tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Saksi-4 tidak melihat proses ijab qobul, yang benar Saksi-4 yang melaksanakan ijab qobul.

Atas bantahan tersebut Saksi-4 tidak dapat dimintai tanggapannya, karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : IWAN OLII

Pekerjaan : Pegawai BUMN

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 14 September 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Hlm 18 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taman Surya, Kel Dembe II,
Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjadi Saksi acara ijab kabul (perkawinan) antara Terdakwa dan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai saksi pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 di rumah adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Fery Alun yang beralamat di Kel. Dembe II Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo.
4. Bahwa acara perkawinan tersebut dilaksanakan sekira pukul 10.00 WITA dan Saksi datang ke acara karena ditelepon oleh ibu Saksi yang bernama Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) dan diminta sebagai saksi perkawinan.
5. Bahwa saat Saksi sampai ke tempat acara, acara sudah berjalan dan Saksi langsung duduk berdampingan dengan penghulu, orang tuanya Terdakwa dan kedua mempelai, selanjutnya baru dilakukan ijab qobul.
6. Bahwa saat acara dimulai Saksi baru datang dan ditunjuk sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penghulu pada acara perkawinan tersebut adalah Sdr. Rahman Ismail alias Raha (Saksi-4), sedangkan yang menjadi wali nikah dari mempelai perempuan adalah Saksi sendiri serta saksi pernikahan adalah orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi.

Hlm 19 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa untuk Saksi-3 adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.

9. Bahwa Saksi mengetahui profesi atau status Terdakwa saat melakukan ijab qabul dengan Saksi-3 yang merupakan adik kandung Saksi.

10. Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut ajaran agama Islam.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : RUSMIN LADIKU

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 17 Agustus 1958

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kutai Kel. Tamalate Lingk III,
Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Terdakwa adalah suami dari anak kandung Saksi yaitu Sdri. Rahmawati Olii yang menikah secara nikah siri.

2. Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 di rumah anak Saksi yang bernama Sdri. Cici Olii di Jalan Dende Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Hlm 20 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



3. Bahwa sebelum tanggal 12 Agustus 2019, Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan ke Gorontalo menemui Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah yang membuat Saksi-3 hamil.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdri. Cici Olli pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 12.45 WITA, Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang kemudian menjadi Penghulu atau Imam pada acara akad nikah Terdakwa dengan Saksi-3.
6. Bahwa Saksi mengetahui status dan profesi Terdakwa saat pertama bertemu dengan Saksi di rumah putri Saksi yang bernama Sdri. Cici Olli.
7. Bahwa saat Terdakwa datang dengan seorang laki-laki tersebut, Terdakwa baru menjelaskan maksud kedatangannya untuk menikahi anak Saksi yang bernama Saksi-3 dan Saksi menyetujuinya karena Terdakwa adalah ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Saksi-3.
8. Bahwa setelah Sdr. Iwan Idrak (Saksi-2) yang merupakan ayah Terdakwa datang, Saksi berbincang dengan Terdakwa dan Saksi-2 tentang niat Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 secara nikah siri.
9. Bahwa Saksi kemudian memanggil putra Saksi yang bernama Iwan Olli (Saksi-5) untuk menjadi wali pada pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3.
10. Bahwa setelah putra Saksi datang, sekira pukul 13.00 Wita acara nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilangsungkan.

Hlm 21 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi penghulu adalah Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4), yang menjadi wali adalah Sdr. Iwan Olli (Saksi-5) dan yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Sdr. Iwan Idrak (Saksi-2).
12. Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan ijab qabul karena Saksi sedang memeluk putra Saksi Sdr. Iwan Olli (Saksi-5) yang menangis saat menjadi wali.
13. Bahwa Saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Terdakwa adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai.
14. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah sah secara agama Islam karena sudah memenuhi ketentuan agama Islam yang Saksi ketahui.
15. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dikaruniai seorang putra. Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : A. AISYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Sanrego, 5 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif PR 3/TBS Kostrad
Kariango Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena bertetangga di Asmil Yonif PR 431/SSP dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hlm 22 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) sejak pertama bertemu sebagai tetangga di Asmil Yonif PR 431/SSP Brigif PR 3/TBS.
3. Bahwa Saksi melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 memiliki anak angkat berusia 7 (tujuh) tahun yang bernama Deva.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi sekitar bulan September 2019 saat Saksi diminta untuk menemani Saksi-1 mendatangi sebuah kost di Kota Makassar.
6. Bahwa pada bulan September, Saksi mengajak Saksi-1 untuk jalan ke Grand Mall Kabupaten Maros, saat jalan tersebut Saksi-1 meminta tolong Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 lokasi GPS mobil Terdakwa selalu berada di wilayah Sudiang, kemudian Saksi bersama Saksi-1 memesan taxi online (Grab) untuk menuju ke wilayah Sudiang.
8. Bahwa sesampainya di Sudiang tepatnya di lorong depan Indogrosir, Saksi dan Saksi-1 melihat Terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebuah koper dan berjalan menuju ke sebuah kost.
9. Bahwa Saksi-1 kemudian turun dan menghampiri Terdakwa, sedangkan Saksi dengan menggunakan taxi online kembali ke Grand Mall.
10. Bahwa setelah itu Saksi menelpon dan menanyakan kepada Saksi-1 apa yang terjadi dan dijelaskan Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dan mempunyai seorang putra.

Hlm 23 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



11. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan telah berusaha memediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa karena masih menjalin komunikasi dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wirabuana, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Brigif PR 3/Kostrad, tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Sandi Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21090162671188.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA di rumah dinas Serma Sahali yang beralamat di Asrama Brigif PR 3/Kostrad sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 melalui pengajuan administrasi di kesatuan.
4. Bahwa selama menikah dengan Saksi-1 Terdakwa belum dikaruniai anak, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mengambil anak angkat bernama Dava yang berumur 7 (tujuh) tahun.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3) pada bulan Desember 2017 di Pantai Losari Makassar saat Terdakwa di tugaskan untuk BP di Brigif PR 3/Kostrad.

Hlm 24 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



6. Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3, Terdakwa mengakui statusnya sudah menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
7. Bahwa pada bulan April 2018, Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan ke Pantai Losari dan menginap di salah satu penginapan di Pantai Losari.
8. Bahwa pada saat menginap tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan.
9. Bahwa Saksi-3 mau mengikuti keinginan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sampai Saksi-3 mengalami kehamilan.
11. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan bertanggung jawab menikahinya.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah adik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
13. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengambil cuti ke Gorontalo dengan tujuan untuk menikah dengan Saksi-3.
14. Bahwa setelah sampai di Gorontalo, Terdakwa menemui Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4) dan meminta tolong untuk mendoakan sekaligus sebagai Imam atau Penghulu untuk pernikahan yang akan Terdakwa laksanakan.
15. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan Dardak (Saksi-2) dan menyampaikan akan menikah dengan Saksi-3 dan Terdakwa meminta Saksi-2 bersedia menjadi saksi pernikahan tersebut.

Hlm 25 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijab qabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
17. Bahwa penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4), sedangkan wali nikah dari Saksi-3 adalah kakak kandung Saksi-3 yaitu Sdr. Iwan Olii (Saksi-5).
18. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah ayah Terdakwa Sdr. Iwan Idrak (Saksi-2) dan ibu kandung dari Saksi-3 yaitu Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6).
19. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-3 dengan menjabat tangan Penghulu dan mengucapkan ijab qabul "Saya terima nikahnya Saudara Rahmawati Olii Binti Almarhum Kana Olii dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai".
20. Bahwa menurut Terdakwa pernikahan tersebut sah secara ajaran Agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
21. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan apalagi meminta izin kepada Saksi-1 untuk menikahi Saksi-3.
22. Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahukan rekan-rekan di kesatuan tentang pernikahan yang dilakukan tersebut.
23. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa kembali ke Kota Makasar.
24. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi-3 secara nikah siri adalah karena ingin memiliki keturunan.
25. Bahwa dari hubungan dengan Saksi-3, Terdakwa dikaruniai seorang putra.

Hlm 26 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 21 September 2019, dari adanya orang yang menelpon Saksi-1 yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3.
27. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Saksi-1 memergoki Terdakwa sedang bersama Saksi-3 di depan kost Saksi-3.
28. Bahwa kesatuan sudah berusaha memediasi dan mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1, tapi Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.
29. Bahwa Saksi-1 selama ini dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagai isteri kepada Terdakwa baik secara lahir maupun bathin.
30. Bahwa untuk saat ini status Saksi-3 sudah Terdakwa ceraikan.
31. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang.
32. Bahwa sebelumnya Saksi-1 yang memegang ATM gaji Terdakwa.
33. Bahwa Terdakwa masih berhubungan baik dengan Saksi-1.
34. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengajak berobat Saksi-1 untuk mendapatkan keturunan, tetapi Saksi-1 keberatan.
35. Bahwa Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan akan menceraikan Saksi-3 setelah permasalahan ini dibawa ke kesatuan, demikian juga Saksi-3 sudah membuat Surat Pernyataan bersedia diceraikan.
36. Bahwa Terdakwa masih memberikan biaya hidup kepada Saksi-3 setiap bulan yang dikirim melalui orangtua Terdakwa (Saksi-2).

Hlm 27 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Lisatriani Kude tanggal 2 Januari 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 a.n. Nu'man Idrak dan Lisatriani Kude.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7309070201120005 tanggal 11 Juli 2018.
5. 1 (satu) lembar *print out* warna foto Saksi-3 dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) dan foto Terdakwa dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) serta foto tangan bergandengan Terdakwa dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Lisatriani Kude tanggal 2 Januari 2020 tentang pengaduan Saksi-1 kepada Penyidik bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dan melakukan nikah siri tanpa seizin dari Saksi-1, surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi maupun kepada Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut memang dibuat oleh Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) yang mengadukan perbuatan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hlm 28 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 a.n. Nu'man Idrak dan Lisatriani Kude, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi maupun Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) secara sah sesuai SYariah agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1 saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Rahmawati Oliy (Saksi-3), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi maupun Oditur Militer dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukti tersebut menunjukkan Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang diakui oleh TNI AD dan KPI tersebut belum pernah dibatalkan atau dicabut, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) pada saat Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Rahmawati Oliy (Saksi-3), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hlm 29 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7309070201120005 tanggal 11 Juli 2018, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi maupun Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Kartu Keluarga tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah kepala suami dan kepala keluarga dari Saksi-1 dan Kartu Keluarga tersebut belum dibatalkan atau dirubah, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna berisi foto Saksi-3 dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) dan foto Terdakwa dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) serta foto tangan bergandengan Terdakwa dengan Saksi-3, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi maupun Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan foto Terdakwa dengan istri siri Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3) dan anak Terdakwa hasil pernikahannya dengan Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hlm 30 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1), Sdr. Iwan Idrak (Saksi-2), Sdri. Rahmawati Olii (Saksi-3), Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4), Sdr. Iwan Olii (Saksi-5), Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) dan Sdri. Aisyah (Saksi-7) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hlm 31 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Se-caba PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus di-lantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wirabuana, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Brigif PR 3/Kostrad, tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Sandi Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21090162671188.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) di di Asrama Militer Brigif PR 3/Kostrad sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikelu-arkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah bercerai dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, perselisihan tim-bul sejak Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3).
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.

Hlm 32 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Kota Makasar yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami kehamilan, selanjutnya Terdakwa berjanji menikahi Saksi-3.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah Sdri. Cici Olii (adik Saksi-3) yang beralamat di Jalan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
7. Bahwa benar pernikahan tersebut dilakukan menurut Syariah Agama Islam dimana yang menjadi Imam/Penghulu adalah Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4) sedangkan yang menjadi wali nikah Sdr. Iwan Olii (Saksi-5) dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Iwan Idrak (Saksi-5), Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) serta beberapa orang keluarga yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan ijab qabul serta memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai.
9. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilaksanakan sesuai dengan Syariah Agama Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yang dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hlm 33 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, sehingga perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3.
12. Bahwa atas pernikahan tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2020/Idik tanggal 2 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan, Majelis Hakim menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hlm 34 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
Unsur ke-2 : "mengadakan perkawinan"
Unsur ke-3 : "padahal mengetahui bahwa
perkawinan yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim
akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa Yang dimaksud dengan "barangsiapa" sama
pengertiannya dengan "setiap orang". Pengertian setiap
orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud
dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau
badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai
subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam
pasal 2 s.d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut
adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk
warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang
diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang
dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang
(TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit
TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus
masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir
masa dinasnya.

Bahwa pengertian "barangsiapa" lebih khusus
diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang
tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi
dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti
petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 35 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Se-caba PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus di-lantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wirabuana, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Brigif PR 3/Kostrad, tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Sandi Kostrad sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21090162671188.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Hlm 36 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab-Kabul, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum agama Islam yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 37 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sesuai Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok kekerabatan, yang mana kelompok pertama merupakan kelompok yang paling berhak yang harus didahulukan daripada kelompok-kelompok berikutnya. Artinya, jika wali nasab dari kelompok pertama ada dan memenuhi syarat, maka kelompok yang lain belum berhak menjadi wali nikah. Sedang yang dimaksud dengan “wali hakim” adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi” dan menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) di di Asrama Militer Brigif PR 3/Kostrad sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah bercerai dengan Saksi-1.

Hlm 38 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



2. Bahwa benar pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, perselisihan timbul sejak Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3).
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Kota Makasar yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami kehamilan, selanjutnya Terdakwa berjanji menikahi Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah Sdri. Cici Olli (adik Saksi-3) yang beralamat di Jalan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
6. Bahwa benar pernikahan tersebut dilakukan menurut Syariah Agama Islam dimana yang menjadi Imam/Penghulu adalah Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4) sedangkan yang menjadi wali nikah Sdr. Iwan Olli (Saksi-5) dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Iwan Idrak (Saksi-5), Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) serta beberapa orang keluarga yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan ijab qabul serta memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai.
8. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilaksanakan sesuai dengan Syariah Agama Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Hlm 39 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



9. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yang dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “padahal mengetahui” berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Hlm 40 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian ditindak lanjuti secara adminisitrasi sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada dan syarat izin pengadilan, kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menikah dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) di di Asrama Militer Brigif PR 3/Kostrad sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah bercerai dengan Saksi-1.

Hlm 41 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



2. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah Sdri. Cici Olii (adik Saksi-3) yang beralamat di Jalan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
3. Bahwa benar pernikahan tersebut dilakukan menurut Syariah Agama Islam dimana yang menjadi Imam/Penghulu adalah Sdr. Rahman Ismail (Saksi-4) sedangkan yang menjadi wali nikah Sdr. Iwan Olii (Saksi-5) dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Iwan Idrak (Saksi-5), Sdri. Rusmin Ladiku (Saksi-6) serta beberapa orang keluarga yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan ijab qabul serta memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai.
5. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilaksanakan sesuai dengan Syariah Agama Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 yang dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, sehingga perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3.

Hlm 42 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa melakukan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh keturunan, sehingga Terdakwa menjalin pernikahan dengan Sdri. Rahmawati Olli (Saksi-3), Terdakwa seharusnya menyadari sampai saat ini masih terikat tali pernikahan dengan Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) meskipun belum dikaruniai keturunan, perbuatan Terdakwa dengan alasan apapun bukan suatu hal yang dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi-1 untuk menikah dengan Saksi-3, bahkan Terdakwa sengaja menyembunyikan pernikahannya dengan Saksi-3 sampai akhirnya Saksi-1 mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga membuat Saksi-1 merasa kecewa dan berniat menggugat cerai Terdakwa meskipun Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan akan menceraikan Saksi-3.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa diawali dari keinginan Terdakwa untuk memiliki keturunan, padahal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 selama ini berjalan harmonis tanpa ada permasalahan, bahkan Saksi-1 dalam persidangan menganggap Terdakwa pribadi yang romantis dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, seharusnya tidak ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, apalagi Terdakwa dan Saksi-1 telah memiliki anak angkat atas nama Dava, sehingga perbuatan Terdakwa yang menikahi Saksi-3 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-3 sangat tidak dibenarkan dan telah menyakiti perasaan Saksi-3 dan menjadikan alasan untuk menggugat cerai Terdakwa.

Hlm 44 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kekecewaan dan sakit hati terhadap Terdakwa dan Saksi tidak berniat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dan akan menggugat cerai Terdakwa, meskipun demikian Saksi menyatakan Terdakwa masih memiliki kepedulian dengan tetap memberikan sebagian gajinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan saat ini kepada Saksi-1, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan.
4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa sangat mendambakan memiliki keturunan, mengingat sejak menikah tanggal 19 April 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum dikaruniai seorang anak, sehingga Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3 dan menikahinya pada tanggal 12 Agustus 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, meskipun Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3, namun nyatanya hal ini tidak mampu memelihara keutuhan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, bahkan Saksi-1 berniat menggugat cerai Terdakwa, meskipun berniat bercerai dengan Terdakwa, tetapi hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terjaga dimana Terdakwa masih memberikan sebagian gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1 meskipun telah tinggal terpisah.

Hlm 45 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 dan membuat Saksi-1 berniat menggugat cerai Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Kostrad.

Hlm 46 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutananya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 279 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hlm 47 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana ini dan juga Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan, di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdri. Lisatriani Kude (Saksi-1) dan sampai saat ini Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1 serta masih memberikan nafkah Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang, selain itu Terdakwa juga masih memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Sdri. Rahmawati Ollii (Saksi-3) yang sudah diceraikannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa perlu dipertimbangkan sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Hlm 48 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Lisatriani Kude tanggal 2 Januari 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 a.n. Nu'man Idrak dan Lisatriani Kude.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7309070201120005 tanggal 11 Juli 2018.
Bahwa oleh karena bukti surat pada angka 1 s.d. 4 diatas merupakan bukti yang diperoleh penyidik Pomdam XIII/Mdk dari penyitaan yang dilakukan terhadap Saksi-1 yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan karena bentuknya hanya fotocopy ataupun *print out* saja, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. 1 (satu) lembar *print out* warna foto Saksi-3 dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) dan foto Terdakwa dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) serta foto tangan bergandengan Terdakwa dengan Saksi-3.

Hlm 49 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Bahwa oleh karena bukti surat angka 5 diatas merupakan bukti yang diperoleh penyidik Pomdam XIII/Mdk yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **NU'MAN IDRAK**, Serka, NRP 2109012671188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Lisatriani Kude tanggal 2 Januari 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/IV/2011 tanggal 19 April 2011 a.n. Nu'man Idrak dan Lisatriani Kude.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/27/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7309070201120005 tanggal 11 Juli 2018.
 - e. 1 (satu) lembar *print out* warna foto Saksi-3 dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) dan foto Terdakwa dengan anaknya (Sdr. Muhamad Ken Nu'man Idrak) serta foto tangan bergandengan Terdakwa dengan Saksi-3.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hlm 50 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 51 dari 51 hlm Putusan Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020